



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 42 TAHUN 2019
TENTANG
PEMANTAUAN DAN EVALUASI MUTU RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa rumah sakit berkewajiban menyelenggarakan pelayanan sesuai standar untuk menjamin mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
- b. bahwa untuk menjamin pelayanan Rumah Sakit sesuai standar maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh pemangku kepentingan yang berwenang dan bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemantauan dan evaluasi Mutu Pelayanan Rumah Sakit.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5027);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2015);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pencegahan Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mendukung, memotivasi, mendorong dan memperlancar proses pelaksanaan akreditasi rumah sakit);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang kewajiban Rumah Sakit dan kewajiban Pasien;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
24. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital Bylaws);
25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit Umum Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);
27. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 34);
28. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit umum Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI MUTU PELAYANAN RUMAH SAKIT DI KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dalam bidang kesehatan dan dipimpin langsung oleh seorang kepala dinas;
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat;
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkayang;
7. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan;
8. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah tingkat layanan kesehatan untuk individu dan masyarakat yang dapat meningkatkan keluaran (outcome) kesehatan yang optimal, diberikan sesuai dengan standar pelayanan, perkembangan ilmu pengetahuan terkini serta memperhatikan hak dan keterlibatan pasien-masyarakat;

9. Standar pelayanan rumah sakit adalah pedoman yang harus diikuti dalam menyelenggarakan Rumah Sakit antara lain Standar Prosedur Operasional, standar pelayanan medis, dan standar asuhan keperawatan.
10. Pemantauan dan evaluasi Mutu Pelayanan Rumah Sakit adalah kewajiban rumah sakit, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah daerah provinsi dalam menjamin mutu pelayanan rumah sakit.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai tatanan peraturan dasar yang mengatur pemantauan dan evaluasi Mutu Pelayanan Rumah Sakit dalam menjamin mutu pelayanan rumah sakit.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dari pemantauan dan evaluasi ini meliputi tatakelola, tatalaksana, pelaporan dan umpan balik hasil pemantauan.

Pasal 4

- (1) Rumah Sakit harus melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan yang berkesinambungan.
- (2) Upaya peningkatan mutu pada ayat (1) dilakukan oleh rumah sakit untuk menjamin pelayanan kesehatan yang aman, efektif, efisien, berfokus pasien, adil, tepat waktu dan terintegrasi.

- (3) Upaya peningkatan mutu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan antara lain dengan:
- a. memenuhi standar input yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan;
 - b. melaksanakan program-program peningkatan mutu;
 - c. melaksanakan akreditasi rumah sakit;
 - d. melakukan pengukuran indikator mutu pelayanan rumah sakit yang terdiri atas indikator mutu nasional, indikator mutu prioritas dan indikator mutu unit;
 - e. melakukan pemantauan insiden keselamatan pasien;
 - f. melakukan surveilans kejadian infeksi terkait pelayanan kesehatan;
 - g. melakukan kaji banding mutu pelayanan.

BAB II

PELAKSANAAN PEMANTAUAN

Pasal 5

1. Pemantauan dan evaluasi rumah sakit dilaksanakan oleh Tim.
2. Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 6

Kegiatan pemantauan dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit diselenggarakan setiap (1) satu tahun.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 30 JULI 2019

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 30 JULI 2019.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

O B A J A

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR 42